



Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812
041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Legalisasi Surat Akta Di Bawah Tangan (Waarmeking)

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. KTP Masing masing ahli waris
3. KK Kartu Keluarga
4. Fotokopy dan buku Tabungan Asli
5. Surat Keterangan Waris
6. Surat Keterangan Kematian
7. Akta Kelahiran Masing-masing ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812
041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar



Contact

Layanan Whatsapp : +62 811 4000 488
<https://pn-selayar.go.id/>
ptsp.pnselayar@gmail.com

KEPANITERAAN HUKUM

LEGALISASI SURAT AKTA
DI BAWAH TANGAN
(WAARMEKING)

PERSYARATAN

- Surat Permohonan;
- KTP Masing masing ahli waris
- KK Kartu Keluarga
- Fotokopy dan buku Tabungan Asli
- Surat Keterangan Waris
- Surat Keterangan Kematian
- Akta Kelahiran Masing-masing ahli waris

MEKANISME & PROSEDUR

- Menerima dan meneliti kelengkapan Surat Permohonan Akta dibawah Tangan /Waarmerking dari pemohon sesuai Checklist
- Petugas menerima dan menyertor PNBP
- Petugas meyerahkan surat pernyataan Ahli Waris kepada Pemohon

WAKTU PENYELESAIAN


6 jam (apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

Menerima Legalisasi Surat Akta Di Bawah Tangan (Waarmeking)

BIAYA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2019; Biaya PNBP
sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah)



Waktu Penyelesaian

6 Jam

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812
041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;

Biaya PNBPN sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Produk Pelayanan

1. Menerima Legalisasi Surat Akta Di Bawah Tangan (Waarmeking)

Pengaduan Layanan

-